

STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Bagian Pertama
TUGAS FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 300

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah daerah berdasarkan azas ekonomi dan tugas pembantuan di bidang Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pemuda dan olahraga;
 - c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang pemuda dan olahraga;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Evaluasi dan Pengendalian;
 - d. Bidang Pemuda;
 - e. Bidang Olah Raga;
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, masing- masing bidang di pimpin oleh seorang Kepala Bidang dan UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Bagian Kedua
KEPALA DINAS
Pasal 259

Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai Tugas;

- a. Melaksanakan ketentuan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 300
- b. Memimpin dan Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelomok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
SEKRETARIAT
Pasal 301

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, dan penyusunan program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan;
 - b. Melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
 - c. Mengelola keuangan;
 - d. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
 - e. Menyusun program dinas;
 - f. Melaksanakan bahan analisis jabatan kelembagaan dan ketatalaksanaan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Asset.
- (4) Masing- masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Pasal 302

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan bahan pengolaan / Melaksanakan pemeliharaan, perawatan kantor, kehumasan administrasi kepegawaian, tatalaksana naskah dinas dan perundang - undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Mengatur penyelenggaraan dinas, upacara dan keprotokolan serta kegiatan yang sejenis;
 - b. Menata dan memelihara gedung kantor serta menjaga tat tertib, keamanan, Kebersihan dan keindahan kantor;
 - c. Melaksanakan pembinaan administrasi kepegawaian;
 - d. Mengevaluasi mengendalikan dan menyusun laporan kegiatan surat menyurat;
 - e. Memantau dan memproses pelaksanaan disiplin pegawai;
 - f. Melaksanakan bahan analisi jabatan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - g. Menyiapkan bahan penyusunan pengadministrasian barang;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 2
SUB BAGIAN PROGRAM
Pasal 303

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun rencana program dinas pemuda dan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Sub bagian Program mempunyai fungsi ;
 - a. Mengkoordinir penyusunan anggaran dinas;
 - b. Melaksanakan kegiatan lain yang berhubungan dengan penyusunan program, (identifikasi, observasi, evaluasi dan monitoring);

- c. Mengajukan usul dan saran kepada atasan;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan semua bidang dalam penyusunan perencanaan dan program tahunan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET

Pasal 304

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan serta administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai fungsi ;
 - a. Mengurus pengajuan anggaran;
 - b. Mengelola dan mengerjakan pertanggung jawaban penggunaan keuangan;
 - c. Memungut, membukukan, dan menyetorkan retribusi;
 - d. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan anggaran;
 - e. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan;
 - f. Mengevaluasi, mengendalikan dan menyusun laporan keuangan;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangan.

Bagian Keempat

BIDANG EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 305

- (1) Bidang Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas menyusun rencana program, statistic, dokumentasi serta melakukan pengendalian evaluasi pelaksanaan program dinas;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Evaluasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan pendataan kepemudaan dan Keolahragaan;

- b. Menyusun rencana program Dinas Pemuda dan Olahraga;
- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program Dinas Pemuda dan Olahraga;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan kewenangan.

(3) Bidang Evaluasi dan Pengendalian terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan
- b. Seksi Pengendalian
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(4) Masing- masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Paragraf 1

SEKSI PENDATAAN

Pasal 306

- (1) Seksi Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pendataan tentang penyelenggaraan program kegiatan Keolahragaan dan Kepemudaan, menghimpun, menyusun dan mengolah data serta memberikan informasi mengenai kegiatan keolahragaan dan kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi pendataan mempunyai fungsi
 - a. Menyajikan data serta informasi seluruh program dinas;
 - b. Mengelola dan Mendokumentasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan keolahragaan dan kepemudaan;
 - c. Menyusun laporan kegiatan keolahragaan dan kepemudaan;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2

SEKSI PENGENDALIAN

Pasal 307

- (1) Seksi Pengendalian mempunyai tugas menyusun pedoman penggunaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), seksi Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian an pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan kepegawaian.
 - b. Melaksanakan tugas lainyang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3

SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 308

- (1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai ugas mengolah seluruh laporan dan informasi kegiatan dinas, menyusun dan memberikan saran mengenai kelancaran pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Evaluasi dan Palaporan mempunyai fungsi :
 - a. Menghimpun, menyusun dan menyiapkan laporan dinas
 - b. Mengevaluasi pengembangan kepemudaan dan keolahragaan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima

BIDANG PEMUDA

Pasal 309

- (1) Bidang Pemuda mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan aktivitas kepemudaan, termasuk siswa dan mahasiswa dan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Pemuda mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan aktifitas kepemudaan, termasuk siswa dan mahasiswa

- b. Menyiapkan pelaksanaan pengendalian dan penilaian kegiatan pemberdayaan aktifitas kepemudaan
- c. Melaksanakan sosialisasi, penyebarluasan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan organisasi kepemudaan termasuk osis dan organisasi mahasiswa
- d. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi kepemudaan.
- e. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga kepemudaan
- f. Memberikan bantuan kepada lembaga dan organisasi kepemudaan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya

(3) Bidang Pemuda terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Anak Remaja dan Pemuda
- b. Seksi Produktifitas
- c. Seksi Lembaga Pemuda

(4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

SEKSI PENGEMBANGAN ANAK REMAJA DAN PEMUDA

Pasal 310

- (1) Seksi Pengembangan Anak Remaja dan Pemuda mempunyai tugas Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan anak, remaja dan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Anak Remaja dan Pemuda mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan / manajemen pengembangan diri anak, remaja dan pemuda;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan diri anak, remaja dan pemuda;

- c. menyusun laporan kegiatan pembinaan dan pengembangan diri anak, remaja dan pemuda;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2

SEKSI PRODUKTIFITAS

Pasal 311

- (1) Seksi Produktifitas mempunyai tugas menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelatihan keterampilan kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Seksi Produktifitas mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pelatihan keterampilan kewirausahaan kepemudaan;
 - b. menyusun laporan kegiatan pelatihan keterampilan dan produktifitas kepemudaan;
 - c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat provinsi;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 312

- (1) Seksi Lembaga Pemuda mempunyai Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Lembaga Kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Seksi Lembaga Pemuda mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan pelatihan manajemen kepemimpinan organisasi / lembaga kepemudaan;
 - b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan lembaga kepemudaan:

- c. Menyusun laporan kegiatan / lembaga kepemudaan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keenam
BIDANG OLAH RAGA
Pasal 313

- (1) Bidang Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pemasssalan, pembibitan dan pembinaan olahraga keseluruhan lapisan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bidang Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan pemassalan, pembibitan dan pembinaan olahraga seluruh lapisan masyarakat;
 - b. Melaksanakan pemassalan, pembibitan dan pembinaan olahraga kesegaran jasmani rekreasi dan tradisional;
 - c. Melaksanakan pemassalan, pembibitan dan pembinaan olahraga penyandang cacat;
 - d. Melaksanakan penyaluran bantuan peralatan olahraga kepada masyarakat
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bidang Olahraga, terdiri dari :
 - a. Seksi Kesegaran Jasmani, Rekreasi;
 - b. Seksi Prestasi;
 - c. Seksi Olahraga.
- (4) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 2
SEKSI KESEGERAN JASMANI DAN REKREASI

Pasal 314

- (1) Seksi Kesegaran Jasmani, Rekreasi mempunyai tugas menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Seksi Kesegaran Jasmani, Rekreasi mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan pemassalan dan pembinaan olahraga kesegaran jasmani dan olahraga rekreasi bagi warga;
 - b. Melaksanakan kegiatan peningkatan pengetahuan teknis dan keterampilan bagi guru pendidikan jasmani;
 - c. Menyusun laporan kegiatan pemassalan, pembinaan olahraga kesegaran jasmani dan olahraga rekreasi;
 - d. Melaksanakan pemassalan, pembibitan dan pembinaan olahraga tradisional;
 - e. Melaksanakan pembinaan prestasi olahraga tradisional;
 - f. Melaksanakan kegiatan peningkatan pengetahuan teknis dan keterampilan bagi pembina olahraga tradisional
 - g. Menyusun laporan kegiatan pemassalan, pembibitan dan pembinaan olahraga tradisional;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2

SEKSI PRESTASI

Pasal 315

- (1) Seksi Prestasi mempunyai tugas menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan prestasi olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Prestasi mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan pembinaan prestasi olahraga;

- b. Melaksanakan kerjasama dengan pengurus provinsi / kabupaten / kota dan komite olahraga daerah (koda) serta instansi terkait lainnya dalam meningkatkan prestasi olahraga;
- c. Melaksanakan kegiatan peningkatan pengetahuan teknis dan keterampilan olahraga bagi pelaku olahraga;
- d. Memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga berprestasi;
- e. Menyusun laporan kegiatan pembinaan prestasi olahraga;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2

SEKSI OLAHRAGA

Pasal 316

- (1) Seksi Olahraga mempunyai tugas menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemassalan, pembibitan dan pembinaan olahraga serta masyarakat.
- (2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Seksi Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan pemassalan dan pembibitan olahraga bagi penyandang cacat;
 - b. Melaksanakan pembinaan prestasi olahraga bagi penyandang cacat;
 - c. Melaksanakan kegiatan peningkatan pengetahuan teknis dan keterampilan bagi pelaku olahraga penyandang cacat;
 - d. Menyusun laporan kegiatan pembinaan prestasi olahraga penyandang cacat;
 - e. Melaksanakan pengembangan kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan olahraga;
 - f. Melaksanakan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketujuh
BIDANG SARANA DAN PRASARANA
Pasal 317

- (1) Bidang Saran dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan mengatur pemanfaatan / penggunaan sarana, prasarana kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. Mengusulkan standarisasi produk dan harga satuan saran olahraga;
 - c. Melaksanakan pengadaan peralatan olahraga dan perawatan sarana kepemudaan dan keolahragaan;
 - d. Menginventarisasi, mengoperasikan dan mengendalikan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
 - e. Menyiapkan rekomendasi pembangunan dan izin operasional sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.
- (3) Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari ;
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana
 - b. Seksi Pemanfaatan Sarana
 - c. Seksi Kemitraan.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1
SEKSI SARAN DAN PRASARANA
Pasal 318

- (1) Seksi Sarana dan prasarana mempunyai tugas menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan prasarana mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
 - c. Menginventarisasi sarana dan prasarana olahraga yang dibangun dan dikelola oleh pihak ketiga;
 - d. Menyusun laporan pembangunan sarana dan prasarana serta kegiatan kepemudaan keolahragaan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2

SEKSI PEMANFAATAN SARANA

Pasal 319

- (1) Seksi Pemanfaatan Sarana mempunyai tugas menyusun pedoman pembangunan penggunaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemanfaatan Sarana mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. Melaksanakan evaluasi terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
 - c. Menyusun laporan pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3
SEKSI KEMITRAAN
Pasal 320

- (1) Seksi Kemitraan mempunyai tugas memproses rekomendasi pembangunan dan izin operasional penggunaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan serta menjalin kerjasama dengan lembaga Non Pemerintah.

- (2.) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemitraan mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan usulan standarisasi produk dan harga satuan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. Menyiapkan pedoman penggunaan pelayanan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
 - c. Melaksanakan evaluasi, mengendalikan dan membuat laporan kegiatan perizinan keolahragaan dan kepemudaan;
 - d. Melaksanakan kegiatan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.